

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang telah dilaksanakan dengan efektif dan terstruktur. Dimulai dari identifikasi dan analisis mendalam terhadap peraturan, Disdukcapil memastikan bahwa semua pegawai memahami prinsip-prinsip disiplin yang diatur. Namun, masalah yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman di antara beberapa pegawai yang mungkin merasa bahwa peraturan ini mengurangi fleksibilitas dalam bekerja, terutama mengenai disiplin waktu dan pelaksanaan tugas.
2. Tingkat kepatuhan Pegawai Negeri Sipil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sudah baik, dengan sistem absensi dan apel pagi yang efektif membantu memantau kedisiplinan. Meskipun mayoritas PNS memahami pentingnya disiplin, masih terdapat keluhan dari masyarakat mengenai kualitas pelayanan yang dianggap belum maksimal, menunjukkan perlunya peningkatan dalam kualitas pelayanan yang diberikan.
3. Tantangan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang termasuk kurangnya pemahaman di kalangan beberapa pegawai yang mungkin merasa bahwa aturan ini menghalangi fleksibilitas kerja mereka, keterbatasan sumber daya seperti perangkat teknologi yang kurang memadai, terbatasnya anggaran dan fasilitas pelatihan yang bisa menghambat peningkatan kualitas SDM, serta penerapan

sanksi yang sering terhenti oleh faktor internal seperti hubungan antarpegawai yang terlalu dekat.

4. Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Disdukcapil Kota Padang sudah berjalan optimal. Meskipun ada beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan mencakup pemahaman pegawai terhadap peraturan, kelengkapan infrastruktur pendukung, serta efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi. Upaya berkelanjutan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan disiplin pegawai dapat diterapkan secara konsisten dan efektif.

5.2. Saran

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan oleh penulis antara lain:

1. Kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, penulis berharap agar terus meningkatkan konsistensi dalam penerapan Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memperkuat pengawasan dan penegakan sanksi dengan tegas serta memperbaiki kapasitas pegawai.
2. Kepada para pejabat Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, penulis berharap untuk terus melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap evaluasi dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil agar dapat mencapai kepuasan masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang berkualitas.
3. Kepada pegawai negeri sipil, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, penulis berharap agar meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengenai

Disiplin Pegawai Negeri Sipil demi menjadi PNS yang berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sudrajad. (2022). *Memahami Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Edisi 2022* (Cetakan Pe).
- Adri, M. F., & Jumiati. (2019). Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 553–558.
- Afriani Haryanti. (2019). *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*.
- Agus, D. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Lenvari: Journal of Social Science*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.61105/jss.v1i1.10>
- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Ahmad Sukardja. (2014). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Sinar Grafika.
- AJI PANGESTU. (2021). *IMPLEMENTASI PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN*.
- Amni Agus Putra. (2013). *Kebijakan Disiplin Pegawai Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Penterintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara)*. 1(1), 1–22.
- Anita Tri Rahayu. (2020). *Analisis Siyasah Idariyah terhadap kasus kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*.

- Bakar, A. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- didit dermawayan. (2013). *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*.
- Diskominfo. (2016). *Gambaran umum kota Padang*. padang.go.id
- edi sutrisno. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*,.
- Efendy, A. (2022). *KAJIAN HUKUMAN DISIPLIN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL*. 2(1).
- Fauzi, D. (2023). Implementasi Tentang Disiplin Pegawai Asn Di Upt Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Iv Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Dialektika Politik*, 7, 104–126.
- Gama, L. (2023). Implementasi PP 94 2021 di Lampung (2023). *Jurnal Justitia*, Volume 6,(4), 92–99.
- GFallis, A. (2013). Teori Kebijakan Implementasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV.Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Herul Amri. (2019). *PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA MAKASSAR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL* (Issue 53).
- Jeje Abdul Rojak. (2004). *Hukum Tata Negara Islam*.
- Kepegawaian, P. P. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.

Liberti Pandiangan. (2019). *Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (cetakan pe).
Jakarta : Mitra Wacana Media.

Manik. (2014). *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher.

Muhammad Farhan Taruna. (2023). *PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PADA TAHUN 2021 Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil* (Vol. 02).

Muhammad Iqbal. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.
Prenadamedia Group.

Mutiara Fahmi. (2017). *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Alqur'an*. 2(1), 49.

P.Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.

Ppoerwadaminta, W. (2005). *Ilmu Hukum*.

Qomariah, N. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Aplikasi dan Studi Empiris). In *CV. Pustaka Abadi* (Issue November).

Republik Indonesia. (2023). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Jakarta: Sekretariat Negara*, 202875, 4–22.

Sakti, R. E. S. (2022). *PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SELUMA MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

Sirajuddin. (2016). *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Setara Press.

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat. (2017). *Hukum Kepegawaian di Indonesia* (edisi

kedu).

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*.

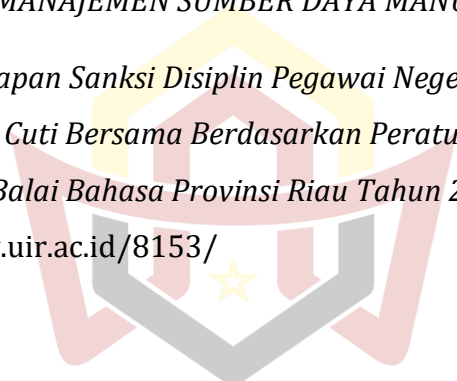
Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Suharto. (2008). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Tahir, A. (2020). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. (Pertama).

Tsauri, D. H. S. (2016). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA* (Vol. 4, Issue 1).

Wistu, P. (2021). *Penerapan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Masa Cuti Bersama Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 pada Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun 2020*. 94, 85 hlm.
<https://repository.uir.ac.id/8153/>



UIN IMAM BONJOL
PADANG